

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERIODE 2015-2020 DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILLIR (STUDI KASUS PADA BPKAD OGAN KOMERING ILLIR)

Indra Firmansyah, Marini Destiyana
Program Studi D4 Akuntansi Keuangan, Politeknik Pos Indonesia
indrafirmansyah@poltekpos.ac.id, marinidestiyana@gmail.com

ABSTRAK

Akuntabilitas Kinerja adalah “perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic”. BPKAD merupakan unsure pelaksanaan fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembuatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas kinerja BPKAD OKI. Dalam penelitian ini menggunakan Rasio deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Tingkat Efektifitas dan Tingkat Efisiensi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintahan. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Efektifitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Illir tergolong Efektif (2) Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hasil yang diperhitungkan tingkat efisiensi anggaran dan belanja di BPKAD OKI tergolong efisien dri tahun 2015-2020”.

Kata Kunci : BPKAD, Rasio Ektifitas, Rasio Efisiensi

ABSTRAK

“Performance Accountability is the embodiment of the obligation of a government agency to account for the success/failure of implementing the organization's mission in achieving the goals and targets that have been set through periodic accountability tools”. BPKAD is an element of the implementation of financial support functions and manufacturing tasks. The purpose of this study was to determine the extent of the accountability of the performance of BPKAD OKI. In this study using a quantitative descriptive ratio. The data used in this study are the Effectiveness Level and the Performance Accountability Efficiency Level of Government agencies. The results of the study show that (1) Effectiveness of Performance Accountability of Government Agencies of Ogan Komering Illir Regency is classified as Effective (2) Efficiency is a measure of the success of an activity which is assessed based on the amount of costs or resources used to achieve the desired results. The results calculated by the level of budget and expenditure efficiency at the OKI BPKAD are classified as efficient from 2015-2020.

Keywords : *BPKAD, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio*

PENDAHULUAN

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan”. “Menurut (Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi n.d.), terhadap hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”.

“Pencapaian target kinerja keuangan pada tahun anggaran 2020 pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi”. Seiring perubahan dampak *Covid-19* yang semakin meluas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan *Realokasi* dan *Refocusing* APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemik dan dampak *Covid-19* sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan Surat Edaran Nomor 440/2436/SJ Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negara Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyusunan APBD tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional. “Selama Tahun 2020 Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir telah melakukan 3 (tiga) kali pergeseran atau penyesuaian anggaran terkait penanganan pandemi dan dampak *Covid-19* yaitu: (1) Pergeseran Pertama ini menambah Belanja Tak Terduga (BTT); (2) Penambaha BTT ini diperoleh dari *Refoucussing* belanja tidak langsung; (3) pergeseran kali ini terjadi karena pada pergeseran kedua belum mencukupi untuk mempedomani Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020”.

“Kualitas Pelaporan Keuangan secara jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekarang menjadi (Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi n.d.), bahwa Kualitas Pelaporan

Keuangan Pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur Rasio Efisiensi dan Rasio Efektifitas yaitu, sebagai berikut” :

1. Jika Efisiensi Lebih dari 100% (> 100%), maka dikatakan Efisien
2. Jika Efisiensi kurang dari 100% (< 100%) , maka dikatakan Inefisien
3. Jika Efektifitas lebih dari 100% (> 100%), maka dikatakan Efektif
4. Jika Efektifitas kurang dari 100% (< 100%), maka dikatakan Inefektif.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Analisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Periode 2015-2020 Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir)**".

“Berdasarkan latar belakang yang telah dilakukan penulis diatas, “maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut” : 1. Bagaimana tingkat Efektifitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir? 2. Bagaimana tingkat Efisiensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir?

KAJIAN PUSTAKA

“Untuk mendukung pembuatan laporan penelitian ini, maka diperlukan sekumpulan gagasan atau ide yang sempurna dan bermakna berupa abstrak sehingga kajian membawa suatu arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama dan membentuk suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau personal yang dirumuskan”. Kajian pustaka dimaksudkan untuk memberikan definisi dijelaskan sebagai berikut :

Rasio Efektifitas

“Menurut (Yoyo Sudaryo 2017), Rasio Efektifitas yaitu keberhasilan yang mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifitas hanya berbicara masalah output saja”.

Rumus :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

“Dari definisi menurut para ahli penulis mengambil kesimpulan bahwa Apabila organisasi telah berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain efektifitas adalah semakin tinggi efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”.

Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	Diatas 100%
efektif	90% - 100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	Kurang dari 60%

kriteria Rasio Efektifitas yaitu sebagai berikut :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (< 100%), maka tidak efektif
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (= 100%), maka efektifitas berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (> 100%), maka efektif

Rasio Efisiensi

Menurut (Yoyo Sudaryo 2017), “Rasio efisiensi yaitu menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”.

Rumus :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dari definisi menurut para ahli penulis mengambil kesimpulan bahwa “Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pengumpulan pendapatan dikategorikan efisien apa bila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Daerah semakin baik”.

Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	100% keatas
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang dari 60%

Kriteria Rasio Efektifitas yaitu sebagai berikut :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($< 100\%$), maka efisien
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($= 100\%$), maka efisien berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($> 100\%$), maka tidak efisien

METODE PENELITIAN

“Menurut (Sugiyono 2016), jenis penelitian adalah metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif”.

Dalam penelitian ini menggunakan Tingkat Efektifitas dan Tingkat Efisiensi yaitu “metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kabupaten Ogan Komering Ilir”.

Operasional Penelitian

“Menurut (Sugiyono 2016), variable penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditepatkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan”.

Dalam melaksanakan penulis membuat operasional penelitian menggunakan tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi akuntabilitas kinerja.

Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono 2016), Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpulkan. “Teknik analisis data yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal”.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu “Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut” :

Rasio Efektifitas

“Rasio Efektifitas untuk mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor public”. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah (Yoyo Sudaryo 2017)

Rasio Efisiensi

Menurut (Yoyo Sudaryo 2017), “Rasio Efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah diuraikan didalam bab-bab sebelumnya. “Analisis Akuntabilitas Kinerja perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar akurat”. Dalam analisis akuntabilitas kinerja ini yang sebagaimana telah diuraikan pada

“tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi dan yang akan dibahas didalam penelitian ini yaitu Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi”.

1. Rasio Efektifitas

“Rasio Efektifitas untuk mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintahan daerah”.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Rasio Efektifitas
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efektifitas	Kriteria Efektifitas
2015	1.736.688.910.151,00	1.653.377.720.791,00	95%	Efektif
2016	1.964.045.648.771,00	1.979.249.631.380,00	101%	Sangat Efektif
2017	2.295.183.766.314,00	2.120.350.526.972,00	92%	Efektif
2018	2.266.850.933.700,00	2.224.001.831.454,00	98%	Efektif
2019	2.420.179.939.593,00	2.471.793.547.801,00	102%	Sangat Efektif
2020	2.334.197.370.672,00	2.243.104.528.642,00	96%	Efektif

2. Rasio Efisiensi

Menurut (Yoyo Sudaryo 2017), “Rasio Efisiensi bertujuan untuk mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor public”. Dalam melakukan rasio efisiensi yang dikategorikan efisien jika kurang “1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti kinerja Keuangan Daerah semakin baik”.

Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

Tahun	Anggaran Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriterian Efisiensi
2015	1.882.004.203.729,00	1.745.362.121.169,00	93%	Kurang Efisien
2016	2.405.340.475.694,00	1.979.334.457.210,00	82%	Cukup Efisien
2017	2.404.671.043.167,00	2.108.841.619.655,00	88%	Cukup Efisien
2018	2.276.782.697.496,00	1.918.481.263.913,00	84%	Cukup Efisien
2019	2.732.854.153.269,00	2.369.154.292.252,00	87%	Cukup Efisien
2020	2.749.510.839.898,00	2.489.887.093.778,00	91%	Kurang Efisien

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Efektifitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas “Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir”, selama ini menggambarkan tingkat efektifitas akuntabilitas kinerja kriteria masih efektif yang berarti bukan tidak pernah kriteria sangat efektif. Akuntabilitas kinerja lebih dominan efektif. Terlihat dari hasil perhitungan rasio efektifitas pada periode 2015-2020 yaitu sebagai berikut :

1. Pada Periode Tahun 2015 Rasio Efektifitas dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.736.688.910.151,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1653.377.720.791,00. Dalam pendapatan yang paling besar pada tahun 2015 yaitu pendapatan transfer sebesar Rp. 1.328.668.797.942,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.250.419.436.401. “Sehingga rasio efektifitas pada priode tahun 2015 dihasilkan yaitu sebesar 95% dengan kriteria efektif”.

2. Pada Periode Tahun 2016 Rasio Efektifitas dengan anggarn pendapatan sebesar Rp. 1.964.045.648.771,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.979.249.631.380,00 dalam pendapatan yang paling besar pada tahun 2016 yaitu pendapatan transfer sebesar Rp. 1.557.073.177.801 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1599.552.144.196,00. “Sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada saat periode tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 2015 sebesar 95%. Pada saat periode tahun 2016 menjadi 101% dengan kriteria sangat efektif”.
3. Pada periode tahun 2017 rasio efektifitas dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.295.183.766.314,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.120.350.526.972,00. Dari anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang paling besar yaitu pendapatan transfer dengan anggaran sebesar Rp. 1.569.893.591.106,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1630.003.162.431,00. “Sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada periode tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 9% dari tahun 2016 sebesar 101% sehingga pada periode 2017 menjadi 92% dengan kriteria efektif”.
4. Pada periode tahun 2018 rasio efektifitas dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.266.850.933.700,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.224.001.831.454,00. Dari anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan yang paling besar pada periode 2018 yaitu anggaran pendapatan transfer sebesar Rp. 1.657.230.010.000,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.734.869.009.194,00. “Sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada periode tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 2017 sebesar 92% sehingga pada periode 2018 menjadi 98% dengan kriteria efektif”.
5. Pada periode tahun 2019 rasio efektifitas dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.420.179.939.593,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.471.793.547.801,00 yang dilihat dari pendapatan transfer sebesar Rp. 1.873.473.742.667,00 dan realisasi pendatan transfer sebesar Rp. 1.866.784.561.188,00. “Sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada periode tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun 2018 sebesar 98% sehingga pada periode tahun 2019 menjadi 102% dengan kriteria sangat efektif”.
6. Pada periode tahun 2020 rasio efektifitas dengan anggaran pendapatan sebesar Rp. 2.334.197.370.672,00 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.

2.243.104.528.642,00. Dari anggaran pendapatan dan realisasi pendapat yang pali besar yaitu pendapatan transfer sebesar Rp. 1.572.494.170.912,00 dan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.656.050.972.073,00. “Sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada periode tahun 2020 mengalami penurunan yang sebesar 6% dari tahun 2019 sebesar 102% sehingga rasio efektifitas anggaran pendapatan pada periode tahun 2020 menjadi 96% dengan kriteria efektif”.

Hal tersebut bisa disebabkan karena realisasi dengan target sudah maksimal, “dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan sesuai realisasi dan target maka akan menjadi efektif”. Menurut (Yoyo Sudaryo 2017) yaitu, “apabila jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%), maka dikatakan tidak efektif, dan sebaliknya apabila diperoleh nilai lebih dari 100% (>100%), maka dikatakan efektif”.

2. Tingkat Efisiensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir selama ini menggambarkan kemampuan pemerintah mengefisienkan pendapat Hasil Daerah sesuai dengan Kriteria Keuangan daerah dengan tingkat kemampuan keuangan daerah setiap periode atau dalam 1 tahun mengalami peningkatan yang dikategorikan cukup efisien dan tidak efisien. Terlihat dari hasil perhitungan pada periode tahun 2015-2020 sebagai berikut :

1. Pada periode 2015 rasio efisiensni dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.882.004.203.729,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.745.362.121.169,00. Dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang pali besar yaitu anggaran pendapatan belanja pegawai sebesar Rp. 767.353.840.245,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.109.966.047.554,00. Sehingga rasio efisiensi belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada periode tahun 2015 mengalami kurang efisien yang dihasilkan yaitu sebesar 93%.
2. Pada tahun 2016 rasio efisiensi dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.205.340.475.694,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.979.334.457.210,00. Dalam anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang pali besar yaitu anggaran belanja jalan, ingasi, dan jaringan sebesar Rp. 546.428.634.670,00 dan ralisasi belanja jalan, ingasi, dan jaringan sebesar Rp. 398.700.537.432,00. Sehingga efisiensi anggaran belanjda daerah dan realisasi belanja daerah pada peridoe tahun 2016

- mengalami penurunan sebesar 11% dari tahun 2015 sebesar 93% sehingga pada periode tahun 2016 menjadi 82% dengan kriteria cukup efisien.
3. Pada periode tahun 2017 rasio efisiensi dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.404.671.043.167,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.108.841.619.655,00. Dari anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang paling besar yaitu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 968.755.502.223,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 779.231.544.290,00. “Sehingga rasio efisiensi anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada periode tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 6% dari tahun 2016 sebesar 82% sehingga periode tahun 2017 menjadi 88% dengan kriteria cukup efisien”.
 4. Pada periode tahun 2018 rasio efisiensi dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.276.782.697.496,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 1.918.481.263.913,00. Dari anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang paling besar yaitu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.061.694.789.430,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 779.850.434.481,00. “Sehingga rasio efisiensi belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada periode tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2017 sebesar 88% sehingga periode tahun 2018 menjadi 84% dengan kriteria cukup efisien”.
 5. Pada periode tahun 2019 rasio efisiensi dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.732.854.153.269,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.369.154.292.252,00, dalam anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah yang besar yaitu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.047.641.206.554,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 791.195.715.205,00. “Sehingga rasio efisiensi belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada periode tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3% dari tahun 2018 sebesar 84% sehingga pada periode tahun 2019 menjadi 87% dengan kriteria cukup efisien”.
 6. Pada periode tahun 2020 rasio efisiensi dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 2.749.510.839.898,00 dan realisasi belanja daerah sebesar Rp. 2.489.887.093.778,00. Dalam anggaran belanja daerah dan realisasi daerah yang paling besar yaitu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 855.458.141.169,00 dan realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 788.374.785.660,00. “Sehingga rasio efisiensi belanja daerah dan realisasi belanja daerah pada periode tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 4% dari tahun 2019 sebesar 87% sehingga periode tahun 2020 menjadi 91% dengan kriteria kurang efisien”.

“Hal tersebut bisa disebabkan karena realisasi dengan target sudah maksimal, dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan sesuai realisasi dan target maka akan menjadi efisien”. Menurut (Yoyo Sudaryo 2017) yaitu, “apabila jika diperoleh nilai kurang dari 100% (<100%), maka dikatakan efisien, dan sebaliknya apabila diperoleh nilai lebih dari 100% (>100%), maka dikatakan tidak efisien”.

KESIMPULAN

“Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan periode 2018-2020 di kabupaten Ogan Komering Ilir (studi kasus BPKAD, OKI), maka dapat disimpulkan sebagai berikut” :

1. Rasio efektifitas anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan pada BPKAD Ogan Komering Ilir, dari periode tahun 2015, 2017,2018,dan 2020 dengan kriteria efektif dan pada periode tahun 2016 dan 2019 dikatakan dengan kriteria sangat efektif.
2. Rasio efisiensi anggaran belanja daerah dan realisasi belanja daerah BPKAD Ogan Komering Ilir, dari periode tahun 2016-2019 dengan kriteria cukup efisien dan pada periode tahun 2015 dan 2020 dikatakan dengan kriteria kurang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

“Pemerintahan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi". "*Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*".

"Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta, CV".

"Yoyo Sudaryo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. ed. Putri Christian. Yogyakarta: Andi".